



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0581/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

**Suhaemi bin Amaq Marzuki**, laki-laki, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK.PDT/LBHN/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan register Nomor : W22-A4/136/SK/HK.05/V/2016, tanggal 31 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada: **Lalu Wira Bakti, SH,, M.Pd, C.L.A.,** Advokat / Pengacara berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Pemohon;**

**Lawan :**

**Mukminah Binti Tohri**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ruse Gonjak Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon;**

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri Pemohon dan serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0581/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 1 juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 13 September 2003 dengan wali nikah orang tua Termohon dengan maskawin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan tidak ada gejolak dan dapat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1.1. Sulis Milawati binti Suhaimi, perempuan, umur 10 tahun;
  - 1.2. Yunardi bin Suhaimi, laki-laki, umur 6 tahun;
  - 1.3. Yulasmi Wulandari binti Suhaimi, perempuan umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon hampir 13 (tiga belas) tahun berumah tangga dengan Termohon selaku suami istri yang sah, namun Pemohon sebagai laki-laki yang normal akhirnya jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri Pemohon yaitu **Eka Hedidiana binti Sahar**, umur 28 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penyenggok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Calon Istri Pemohon”**; yang berstatus janda dan pernah menikah dengan laki-laki lain sesuai putusan Pengadilan Agama Selong dengan akta cerai Nomor: 0930/AC/2015/PA/MSY tanggal 31 Desember 2015;

4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan mungkin terjadi baik pelanggaran hukum agama maupun pelanggaran hukum yang berlaku Pemohon telah membulatkan tekad untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri Pemohon;
5. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon dengan alasan menjaga nama baik dan kehormatan Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak secara lahir maupun batin dan Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan pengolahan material bangunan beton disamping bertani dan mempunyai penghasilan yang cukup;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon;
8. Bahwa calon istri Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Suhaimi bin Amaq Marzuki untuk beristri dua dan menikah lagi dengan Eka Hedidiana binti Sahar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, Termohon serta calon istri Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Juli 2016, mediasi dinyatakan tidak menghasilkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon mencukupkan dengan seorang istri saja akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya, tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2016 pada pokoknya bahwa Termohon rela dan ikhlas serta bersedia untuk dipolygami atau dimadu

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita yang bernama Eka Hedi Diana, yang penting Pemohon selalu memperhatikan kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon sampai sekarang telah memiliki harta bersama berupa bangunan rumah semi permanen berukuran  $\pm 7 \times 8$  M diatas tanah warisan milik Pemohon yang terletak di Ruse Gonjon, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa bangunan rumah tersebut adalah harta bersama yang selama ini diperoleh Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama Eka Hedi Diana binti Sahar, umur 28 tahun, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon serta keluarganya;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak keberatan dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa ia berstatus janda cerai;
- Bahwa saat ini ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia telah memberitahukan keinginan untuk menikah dengan Pemohon kepada keluarga dan orang tua menyetujuinya;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5203053112700264, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 03-11-2010, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, Nomor : 0311/8/VI/2016, tanggal 2 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bukti (P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan akan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 9 Juni 2016, bukti (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 7 Juni 2016, dengan mengetahui Kepala Desa Lendang Nangka, bukti (P.4);
5. Fotokopi surat pernyataan bersedia dipolygami yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 30 Nopember 2015, bukti (P.5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Eka Hedi Diana, NIK. 5203054909890006, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04-10-2012, bukti (P.6);
7. Fotokopi akta cerai atas nama Eka Hedi Diana binti Sahar, Nomor 0930/AC/2015/PA.Sel. yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong, tanggal 31 Desember 2015, bukti (P.7);

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kartu keluarga atas nama Eka Hedi Diana, Nomor : 5203122808140002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28-08-2014, bukti (P.8);

Bahwa semua bukti-bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Sarifudin Bin H. Abdul Haris, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dasan Banyak Lauk, Desa Santang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi juga kenal calon istri kedua Pemohon bernama Eka Hedi Diana;
- Bahwa saksi tahu selama menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan bahagia dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah dengan Eka Hedi Diana sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah lagi karena Termohon kewalahan melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering bicara dengan Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan hubungan suami istri Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi atau polygami dengan Eka Hedi Diana;
- Bahwa saksi tahu calon istri Pemohon yaitu Eka Hedi Diana tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan saudara baik saudara kandung, saudara sesusuan dan hubungan lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai petani yang mempunyai sawah warisan dari orang tuanya juga bekerja di perusahaan batako dan usaha jualan pasir, saksi yakin Pemohon bisa mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon selama ini setiap bulannya minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum lagi dari hasil pertanian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai petani menggarap sawah seluas  $\pm$  7.500 M2, dan kebun seluas  $\pm$  50.000 M2 yang terletak di Gonjang, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama ini kebutuhan rumah tangga telah dicukupi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 7 X 8 M, dibangun di atas tanah warisan milik Pemohon, yang terletak di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Saksi II; Junaidi bin Udin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/jasa konstruksi, bertempat tinggal di Rembiga, Jalan Halmahera No. 7 Mataram, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi juga kenal calon istri kedua Pemohon bernama Eka Hedi Diana;
- Bahwa saksi tahu selama menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan bahagia dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah dengan Eka Hedi Diana sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah lagi karena Termohon kewalahan melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering bicara dengan Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan hubungan suami istri Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi atau polygami dengan Eka Hedi Diana;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon istri Pemohon yaitu Eka Hedi Diana tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan saudara baik saudara kandung, saudara sesusuan dan hubungan lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai petani yang mempunyai sawah warisan dari orang tuanya juga bekerja di perusahaan batako dan usaha jualan pasir, saksi yakin Pemohon bisa mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon selama ini setiap bulannya minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum lagi dari hasil pertanian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai petani menggarap sawah seluas  $\pm$  7.500 M2, dan kebun seluas  $\pm$  50.000 M2 yang terletak di Gonjang, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama ini kebutuhan rumah tangga telah dicukupi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran  $\pm$  7 X 8 M, dibangun di atas tanah warisan milik Pemohon, yang terletak di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekompensinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan harta kekayaan yang dibuat oleh Termohon, tertanggal 7 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti tulis yang telah diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan. Demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah polygami dengan Eka Hedi Diana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 11 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpolygami agar tidak memberatkan, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu akan memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga keduanya berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan Pemohon telah menjalin hubungan

*Hal. 12 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dengan Eka Hedi Diana dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon membulatkan tekadnya untuk menikahi Eka Hedi Diana (polygami);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan juga Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah (polygami) dengan seorang perempuan bernama Eka Hedi Diana, sebagaimana telah didukung dengan bukti P.5, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak berkebaratan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Eka Hedi Diana;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan jawaban Termohon serta didukung pula dengan bukti P.3, dan P.4, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan terbukti bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 serta didukung dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti bahwa calon istri Pemohon (Eka Hedi Diana) bersetatus janda cerai dan yang bersangkutan juga tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.8, dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa alasan Termohon kewalahan melayani Termohon dalam hal hubungan suami istri, alasan mana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4

*Hal. 13 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a oleh karenanya alasan Pemohon untuk poligami dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami baik syarat alternatif maupun kumulatif sebagaimana ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak yang diharapkan, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ayat 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah begitu dekat, sedangkan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan yang melarang keduanya menikah, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi dan masalah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga;

*Hal. 14 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat";

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut :

وبإباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بأقامة العدل والامن من الجور

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban konpensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, untuk mempermudah penyebutan, selanjutnya yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan yang semula disebut sebagai Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan rekonpensi harta bersama dengan Tergugat Rekonpensi, gugatan rekonpensi mana

*Hal. 15 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Rekonpensi ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan juga sesuai pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi, halaman 137, yang pada pokoknya bahwa suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan diajukannya permohonan izin poligami (dikomulasi), istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonpensi penetapan harta bersama jika tidak dilakukan maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi mempunyai dasar hukum dan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, Penggugat Rekonpensi mengajukan rekonpensi pada pokoknya bahwa selama Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran  $\pm 7 \times 8$  M, dibangun di atas tanah warisan milik Pemohon, yang terletak di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka terbukti bahwa sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran  $\pm 7 \times 8$  M, dibangun di atas tanah

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan milik Pemohon, yang terletak di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan;

## **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Eka Hedi Diana binti Sahar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penyonggok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

### **Dalam Rekonpensi**

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan harta berupa bangunan rumah semi permanen ukuran  $\pm 7 \times 8$  M, dibangun di atas tanah warisan milik Pemohon, yang terletak di Ruse Gonjong, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, adalah harta bersama antara Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi dengan Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi;

### Dalam Konkensi dan Konkensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konkensi/Tegugat Konkensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Zainul Arifin, S.Ag.

Paniter Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Jalaluddin, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 351.000,-
- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0581/Pdt.G/2016 /PA.Sel.